



REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Permenristekdikti No 26/2016 tentang RPL
Kepdirjen Belmawa No 123/B/SK/2017 tentang pedoman
penyelenggaraan RPL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMDIKBUDRISTEK

TATAKALA PENGEMBANGAN KKNI

Recording


Tatakala Pengembangan KKNI

Studi literatur dan komparasi:
Australia, New Zealand, UK,
Germany, France, Japan,
Thailand, Hongkong,
European Commission of
Higher Education

2009

Implementasi KKNI, sinkronisasi
antar sektor, pengakuan oleh
berbagai sektor atas kualifikasi KKNI.

2012



2003
2006

2010

2011

2016

UU 20-2003
PP no.31 -2006 –
dasar dari KKNI

Pengembangan KKNI
Kementerian Diknas dan
Kementerian Nakertrans

Penyetaraan antara kualifikasi
lulusan dengan kualifikasi KKNI,
PPL, Pendidikan multi entry dan
multi exit, Pendidikan sistem
terbuka

SDM
asing



Penilaian
kesetaraan dan
pengakuan
kualifikasi

SDM
Indonesia



80%

hasil belajar orang
dewasa diperoleh dari
luar pendidikan formal
dan BERHAK untuk



RPL

DIAKUI



Rekognisi Pembelajaran Lampau

RPL adalah pengakuan terhadap **Capaian Pembelajaran (CP)** yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja, pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari level 3 KKNI (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).

- Permenristekdikti No 26 tahun 2016



KKNI



← RPL menuju Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

RPL




Menjamin pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan lampau untuk dapat diakui.

Meminimalisir kebutuhan pembelajaran formal dalam hal kompetensi yang telah terbukti dimiliki / dikuasai.

Mengefisienkan waktu untuk menyelesaikan pembelajaran atau memenuhi kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan.

PRIORITAS RPL





pengakuan sebagian SKS untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi



pengakuan kesetaraan kualifikasi dengan level KKNI tertentu.



KONSEKUENSI

RPL



PLA

- Portfolio
- Challenges

processes that allow individual' document of evidences, have been assessed and gain recognition for their prior learning.

- Canadian Association for Prior Learning Assessment (CAPLA)

Mekanisme RPL **TIPE A**



RPL TIPE A1

RPL tipe A1 bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya.

Tipe A1	Asal Hasil Belajar Sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran Akhir
RPL Pendidikan Formal	Pendidikan formal di PT lain melalui evaluasi transkrip dan silabus	Alih Kredit	SK Pengakuan Alih Kredit	PT dengan program studi terakreditasi	Ijazah


RPL TIPE A2

Hasil belajar dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Pengakuan sebagian sks dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi.

Tipe A2	Asal Hasil Belajar Sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran Akhir
RPL pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja	Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	Asesmen dan Rekognisi	SK pengakuan jumlah sks dan mata kuliah	PT dengan program studi terakreditasi B atau sebutan lain yang setara	Ijazah

Mekanisme RPL **TIPE B**



Sumber:
Pedoman Tata Cara Penyetaraan RPL
Kemendikbud, Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan
No. 10/2017/2017

RPL TIPE B1 dan TIPE B2 (1)

No.	Aspek	Tipe B1 untuk Profesi Dosen/Instruktur/Tutor	Tipe B2 untuk keperluan lainnya
1.	Tujuan	Memfasilitasi Perguruan Tinggi yang membutuhkan dosen sesuai dengan UU Guru dan dosen.	Memberikan penghargaan kepada individu masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal.
2.	Inisiatif dan Penyelenggara	PT yang membutuhkan dosen dari praktisi ahli PT penyelenggara dengan prodi terakreditasi minimal B. Bagi PT dengan akreditasi prodi C proses kajian kebutuhan dan RPL dosen didampingi oleh PT lain yang mempunyai prodi terakreditasi minimal B.	Penyelenggara program studi minimal terakreditasi B atau setara.
3.	Metode Pengakuan	Assesmen dan Rekognisi	Assesmen dan Rekognisi

RPL TIPE B1 dan TIPE B2 (2)

No.	Aspek	Tipe B1 untuk Profesi Dosen/Instruktur/Tutor	Tipe B2 untuk keperluan lainnya
4.	Tahapan Akhir	Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada level KKNi. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Perguruan Tinggi dapat mengangkat dosen yang tidak mempunyai pendidikan formal sesuai dengan persyaratan UU Guru dan Dosen.	<ol style="list-style-type: none">1. Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level tertentu pada KKNi yang minimal setara dengan profesi dosen.2. Dirjen akan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level 3 s.d. 7 pada KKNi.
5.	Luaran Akhir bagi Individu	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada Level KKNi Tertentu dari Menteri; dan2. Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen dari Perguruan Tinggi.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level tertentu pada KKNi yang minimal setara dengan profesi dosen dari Menteri; dan2. Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level 3 s.d. 7 pada KKNi dari Dirjen.



**TERIMA
KASIH**